



Volume 5 Nomor 1, Maret 2025

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v5i1.1428>

Analisis *Membership* Fitness Galaxy Sadang Purwakarta Dalam Perspektif Akad *Ijarah*

Umar Majid¹, Ahmad Saepudin², Faridha Nurazizah YR³^{1,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Indonesia Purwakarta

Jln. Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat, 41118, Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Indonesia

120461183@sties-purwakarta.ac.idahmadsaepudin988@yahoo.comfaridharahayu@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Sewa menyewa alat *fitness* menjadi pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sehat. Dalam konteks agama Islam, praktik sewa ini termasuk dalam akad *ijarah*. Salah satunya contoh penerapan ini dapat dilihat pada layanan penyewaan alat *fitness* yang ditawarkan oleh Fitness Galaxy Sadang Purwakarta. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan beberapa fenomena menarik untuk diteliti atau dikaji secara mendalam, salah satunya tidak ada peraturan tertulis terkait kerusakan alat *fitness*, kerusakan alat *fitness* sebelum penggunaan, sering terjadi pengunjung yang tidak mengembalikan alat *fitness* ke tempat semula, terbatasnya instruktur dalam mengarahkan pengunjung pemula, dan kebersihan dilokasi *fitness* masih kurang diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menjadi *membership fitness* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta dan dalam perspektif akad *ijarah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah pengunjung sebanyak 9 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta memiliki dampak penting terhadap operasional gym dan kepatuhan terhadap akad *ijarah*. Dari segi operasional, penelitian ini menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan fasilitas serta peningkatan aturan terkait usia pengunjung untuk menghindari risiko kesehatan dan keselamatan. Selain itu, permasalahan alat *fitness* yang rusak tanpa keterangan dapat berpengaruh terhadap

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 5, Nomor 1, Maret 2025

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>ISSN: [2797-040X](https://doi.org/10.37726/jammiah.v5i1.1428) (Media Online) [2797-197X](https://doi.org/10.37726/jammiah.v5i1.1428) (Media Cetak)

pengalaman pengguna dan kondisi peralatan. Dari perspektif akad ijarah, penelitian ini mengungkap bahwa belum semua aspek akad terpenuhi, khususnya dalam hal kelayakan usia pengunjung dan sistem pembayaran yang masih memungkinkan adanya tunggakan. Temuan ini dapat menjadi dasar perbaikan bagi pengelola dalam meningkatkan sistem membership yang lebih sesuai dengan prinsip akad ijarah dan meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan.

Kata kunci— Sewa Menyewa, Alat *Fitness*, Akad Ijarah

ABSTRACT

Renting fitness equipment is the right choice to meet the needs of a healthy lifestyle. In the context of Islam, this rental practice is included in the ijarah contract. One example of this application can be seen in the fitness equipment rental services offered by Fitness Galaxy Sadang Purwakarta. However, in its implementation, researchers identified several interesting phenomena worthy of further study or analysis, including the absence of written regulations regarding fitness equipment damage, damage to equipment before use, frequent instances of visitors failing to return equipment to its original location, limited guidance from instructors for novice visitors, and insufficient attention to cleanliness at the fitness location. This study aims to understand the process of becoming a fitness membership at Fitness Galaxy Sadang Purwakarta from the perspective of the ijarah contract. The study employs a qualitative method, with informants selected through purposive sampling, involving a total of 9 visitors. The results of this study indicate that membership practices at Fitness Galaxy Sadang Purwakarta have a significant impact on gym operations and compliance with the ijarah contract. From an operational perspective, this study highlights the need for transparency in facility management and the improvement of rules regarding visitor age to avoid health and safety risks. Additionally, issues with damaged fitness equipment without proper documentation can affect user experience and equipment condition. From the ijarah contract perspective, the study reveals that not all aspects of the contract are fulfilled, particularly regarding visitor age eligibility and payment systems that still allow for outstanding balances. These findings can serve as a basis for improvements by management to enhance the membership system in alignment with ijarah contract principles and improve service quality for customers.

Keywords— *Renting, Fitness Equipment, Ijarah Contract*

I. PENDAHULUAN

Sewa menyewa ini termasuk dalam akad *ijarah*, yang mana memperbolehkan penggunaan alat *fitness* dari pemiliknya. Melalui akad ini, pihak yang menyewa dapat menikmati manfaat terhadap barang yang disewa, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas amalan atau uang sewa. sewa menyewa yang biasa

dilakukan oleh masyarakat bermacam macam misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain sebagainya¹.

Alasan memilih lokasi penelitian di tempat Fitness Galaxy Sadang karena belum adanya penelitian yang serupa. Hal ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika sewa menyewa yang belum diteliti. Selanjutnya yaitu, tempat yang strategis dan harga ekonomis yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana strategi lokasi dan harga yang ekonomis mempengaruhi keputusan pengunjung dalam memilih sewa menyewa alat *fitness* ².

Selain itu, Fitness Galaxy Sadang adalah tempat yang menyediakan berbagai macam fasilitas untuk membentuk otot-otot tubuh. Diantaranya yaitu *dumbbell*, *barbell*, *bench press*, dan sebagainya ³. Selain itu, terdapat area kardio yang terdiri dari *treadmill* dan *bicycle static* ⁴. Akan tetapi dalam penelitian ini fokus utamanya adalah pada praktik sewa menyewa alat *fitness* menggunakan *membership* di Galaxy Sadang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ke lokasi penelitian, peneliti menemukan beberapa masalah yang menarik untuk teliti atau dikaji secara mendalam, salah satunya yang menjadi perhatian bagi peneliti adalah tidak ada peraturan tertulis terkait kerusakan alat *fitness*. Hal ini tanggung jawab atas kerusakan alat menjadi tidak jelas, dan dapat menimbulkan konflik antara pemilik tempat *fitness* dan *membership* Fitness Galaxy Sadang Purwakarta. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam hal biaya perbaikan terhadap kerusakan alat *fitness* ⁵.

Masalah kedua yaitu label atau stiker kerusakan alat tidak tersedia, sehingga pengunjung tidak dapat mengetahui kondisi alat *fitness* yang akan digunakan. Ketidakadaan informasi ini dapat mengakibatkan pengunjung terus menggunakan alat *fitness* rusak dan dapat memperparah tingkat kerusakan alat *fitness* tersebut ⁶.

¹ Novfanny Rizki Savira and Desti Widiani, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Alat Fitness (Studi Di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)" (UIN Surakarta, 2023).

² Marlinda Hosanna and Salman Paludi, "Pengaruh Lokasi, Persepsi Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Di Kebun Raya Bogor," *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review* 6, no. 2 (2024): 193–203.

³ Mualifatul Hakimah, "Pengaruh Senam Tabata Terhadap Penurunan Berat Badan Pada Anggota Sanggar Senam SUTA Club Citra Raya City Kabupaten Muaro Jambi" (Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, 2022).

⁴ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.

⁵ Putri Imalya Azzahra Maskhulin et al., "Memahami Dan Mengelola Risiko Bisnis Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 4 (2024): 194–203.

⁶ Njo Anastasia and others, "Keluhan Penghuni Terkait Kerusakan Bangunan Terhadap Responsivitas Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Di Surabaya" (Petra Christian University, 2021).

Masalah ketiga yang menarik dikaji tentang penyewa tidak mengembalikan alat *fitness* ke tempat semula sesuai SOP. Situasi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung *fitness* lainnya. Penting untuk mengikuti aturan dalam mengembalikan alat *fitness* ke tempat yang telah digunakan. Karena dapat membantu menjaga ketertiban dan kerapian di tempat *fitness* ⁷.

Masalah keempat yaitu terbatasnya instruktur dalam mengarahkan pengunjung dan *member* pemula. Kondisi seperti ini terjadi karena Fitness Galaxy Sadang Purwakarta seringkali banyak dikunjungi, baik yang sudah berpengalaman menggunakan alat *fitness* maupun belum. Akibatnya, instruktur tidak bisa memberikan panduan latihan yang jelas kepada semua pengunjung yang tidak berpengalaman ⁸.

Masalah kelima yaitu kebersihan di lokasi *fitness* kurang diperhatikan, yang memberikan kesan negatif bagi pengunjung dan mengurangi minat untuk bergabung atau kembali ke tempat tersebut. Ketidaknyamanan akibat kondisi yang kurang terawat tersebut membuat pengunjung lebih cenderung mencari tempat *fitness* lain yang lebih bersih dan nyaman ⁹.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *membership fitness* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, dan untuk mengetahui *membership fitness* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta dalam perspektif akad *ijarah*. Maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang "**Analisis Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta Dalam Perspektif Akad Ijarah**"

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Sewa Menyewa

1. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu menyanggupkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda kepada pihak yang

⁷ IYAN ASMARA, "Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa-Menyewa Alat Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang" (IAIN Pare pare, 2024).

⁸ Selvia Basrah, "Survei Status Gizi Dan Motivasi Berolahraga Pada Pengunjung Samson Gym Kota Makassar" (Universitas Negeri Makassar, 2019).

⁹ Afif Yodha Wursita, Stefy Prasasti Anggraini, and Aris Ryant Kurniawan, "Keefektifan Fungsi Ruang Publik Terhadap Taman Rekreatif Pada Studi Kasus Taman Denggung, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta" (2023).

lain agar pihak tersebut dapat menikmatinya selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa¹⁰.

Adapun beberapa pendapat menurut para ahli mengenai penjelasan sewa menyewa, yaitu: Menurut Subekti, sewa menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan¹¹.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik¹².

Menurut M. Yahya Harahap, sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya¹³.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Sewa Menyewa

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa setelah ditemukannya suatu kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa yang telah dilakukan para pihak yakni pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa menentukan hal hal mengenai hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan untuk menyepakati perjanjian yang dilakukan agar tercapai hal-hal yang diinginkan dalam perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban dibuat dalam suatu perjanjian agar para pihak tidak saling melanggar aturan yang telah ditetapkan secara tertulis dalam suatu surat perjanjian sewa menyewa yang telah baku¹⁴. Hak

¹⁰ Claudia Suryanisngsih Bogar, Dientje Rumumpunu, Karel Yossi Umbuh, "Tinjauan Hukum Perbandingan Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Ejurnal unsrat* (2022).

¹¹ Muhammad Soleh Aminullah, "Peralihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, KUHPerdara Dan KHES (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo)," *Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi* (2020).

¹² Bima Lumbanbatu, "Tanggung Jawab Hukum Pihak Penyewa Terhadap Pihak Yang Menyewakan Akibat Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Tanah" (2024).

¹³ Edi Wahyudi, Anggun Lestari Suryamizon, and Mahlil Adriaman, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 324–331.

¹⁴ Anak Agung Dewi Utari, Yusika Riendy, and Edi Sofwan, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 48–58.

pihak yang menyewakan adalah hak hak yang akan diterima oleh pihak yang menyewakan adalah sebagai berikut ¹⁵:

- a. Pihak yang menyewakan berhak atas uang sewa yang harus dibayar oleh penyewa pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.
- b. Pihak yang menyewakan berhak meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi apabila:
 - 1) Pihak penyewa mengulang sewakan barang atau benda yang disewa tersebut kepada pihak lain sedangkan hal tersebut dalam Pasal 1561 KUH Perdata dilarang dalam perjanjian sewa menyewa.
 - 2) Pihak penyewa mengulang sewakan barang atau benda yang disewa tersebut kepada pihak lain sedangkan hal tersebut dalam Pasal 1561 KUH Perdata dilarang dalam perjanjian sewa menyewa.

Pihak yang menyewakan juga mempunyai kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian sewa menyewa. Menurut Pasal 1550 KUH Perdata pihak yang menyewakan berkewajiban yaitu ¹⁶:

- a. Menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa.

Mengenai kewajiban pertama, yakni pada saat telah terjadinya kesepakatan dalam perjanjian, barang yang disewakan harus diserahkan kepada pihak penyewa untuk dapat dinikmati. Adapun mengenai penyerahan benda pada persetujuan sewa menyewa adalah penyerahan nyata atau sering disebut penyerahan secara deliverance. Pihak yang menyewakan harus melakukan tindakan pengosongan serta menentukan barang yang disewa. Oleh karena dalam sewa menyewa pihak tidak dapat dituntut penyerahan yudiris ¹⁷.
- b. Memelihara benda yang disewakan sedemikian sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.

Dalam hal kewajiban kedua, pihak yang menyewakan wajib memelihara dan melakukan perbaikan selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan sehingga barang yang disewa tetap dapat dipakai sesuai dengan hajat yang dikehendaki pihak penyewa. Kecuali dalam hal reparasi kecil sebagaimana yang ditentukan pasal 1551 ayat 2 KUH Perdata ¹⁸. Jadi selama perjanjian

¹⁵ Sri Hidayani Mahalia Nola Pohan, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020).

¹⁶ Utari, Riendy, and Sofwan, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

¹⁷ Muhamad Reza Ardiansyah, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 255 K/Pdt/2021)." (Universitas Nasional, 2023).

¹⁸ Mahalia Nola Pohan, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

sewa menyewa masih berlangsung pemeliharaan dan perbaikan menjadi kewajiban pihak yang menyewakan. Dalam hal barang yang diserahkan harus dalam keadaan baik maka jika ada cacat pada barang yang disewakan sehingga menghalangi pemakaian tersebut bahkan mengakibatkan kerugian kepada pihak penyewa maka pihak yang menyewakan harus memberikan ganti rugi sekalipun ia tidak mengetahui adanya cacat tersebut pada waktu perjanjian dibuat.

- c. Menjamin kepada penyewa kenikmatan tentram dan damai atas benda selama perjanjian sewa menyewa berlangsung.

Kewajiban ketiga dari pihak yang menyewakan ini dapat ditegaskan bahwa perjanjian bagi penyewa untuk menikmati benda yang disewanya dengan tentram dan damai adalah kewajiban pihak yang menyewakan untuk menangkis tuntutan pihak ketiga. Kewajiban memberikan kenikmatan tentram kepada penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk mengulangi tuntutan hukum dari pihak ketiga misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewanya.

B. Ruang Lingkup Ijarah

1. Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata "*Al-Ajru*" yang berarti "*Al-Iwadh*" yaitu istilah dari sewa menyewa dalam bahasa arab. *Ijarah* dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. *Ijarah* dalam bahasa Inggris disebut dengan kata "*leasing*". *Ijarah* (*leasing*) didefinisikan sebagai "*a leasing contract as well as a hire contract*", *Al-Ijarah* (*ijarah*) yang disebut juga *lease contract* dan *hire contract*. Ia berasal dari bahasa arab *al-ajr* dan merupakan turunan dari kata kerja *ajara*, serta termasuk *mashar al-sima'i*. secara bahasa berarti *al-tsawab* (ganjaran), *al-jaza al-hasan* (balasan atas kebaikan), *al-jaza ala al-amal* (balasan atas perbuatan), dan *al-iwadh* (pergantian)¹⁹. Menurut istilah tersebut, para ulama memiliki beberapa pengertian *ijarah*, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiah, *ijarah* adalah akad yang sah yang membolehkan kepemilikan manfaat yang mengetahui dan dengan sengaja suatu zat yang disewakan dengan upah.
- b. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah akad untuk kemaslahatan manusia dan bagi orang-orang tertentu yang dapat berhijrah.

¹⁹ Miko Polindi, "Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah, Danal-' Adâlah, Dalamijârah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (Imbt)," *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2017): 1.

- c. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad untuk suatu manfaat yang menerima penggantian atau kemampuan mempunyai tujuan tertentu dan sah²⁰.

Ijarah dalam kitab Fathul Qarib ialah akad atas sebuah manfaat yang telah disepakati dan diperbolehkan dengan jalur penggantian yang jelas. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa²¹.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Quran

Allah memperbolehkan praktik sewa menyewa, sebagaimana dalam firmanNya QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut”²².

Ayat ini menunjukkan kebolehan menyewa jasa seseorang untuk menyusui anaknya, dengan pemberian kewajiban pemberian upah secara layak. Dari ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan ada kewajiban upah terhadap jasa yang telah diberikan²³.

b. Hadits

Selain itu dasar hukum *ijarah* terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”²⁴.

²⁰ Anisa Rahmawati, “Praktik Sewa-Menyewa Barang Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)” (IAIN Kediri, 2023).

²¹ Fitri Wilda Farhatil, “Tarif Dua Harga Pada Transaksi Kepemilikan Tiket Vision Seminar Tiens Menurut Konsep Akad *Ijarah* Bi Al-Manfa’ah,” *Sisertasi Doktorat*, UIN AR-RANIRY (2021): 7–9.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung : Sygma Media Corp, n.d.

²³ Imam Jalaludin As-Suyuti Imam Jalaludin Al-Mahilli, “Tafsir Jalalain,” in (*Sinar Baru Algesindo*, n.D.), n.d., 391.

²⁴ Subairi, “Fiqh Muamalah,” in *Madura : Duta Media*, 2021, 1–244.

Hadits tersebut menjelaskan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan ²⁵.

c. *Ijma*

Ijarah telah diterima pada masa para sahabat karena bermanfaat bagi umat manusia. Kebolehan *ijarah* dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan sosial di dalam komunitas. Beberapa orang memiliki uang tetapi tidak kekurangan sumber daya. Melalui *ijarah*, keduanya dapat mengambil manfaat satu sama lain dan membantu orang lain ²⁶.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun

Sewa menyewa umumnya dianggap sebagai transaksi yang sah jika memenuhi rukun dan syarat yang berlaku umum untuk transaksi lainnya. Sesuai dengan Jumhur Ulama ada empat rukun sewa menyewa, yaitu ²⁷:

1) *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari kejelasan *sighat*lah menjadi paham terlaksananya *ijarah* tersebut, sebab *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan *ijarah*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang dan jasa, sedangkan *qabul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan *mu'jir* ²⁸.

2) Para Pihak

Yaitu pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa. Kedua belah pihak dalam akad adalah orang-orang dewasa yang mampu membedakan yang benar dan yang salah serta cakap bertindak sesuai dengan hukum ²⁹. Dalam sewa menyewa yang dimaksud para pihak yaitu ³⁰:

²⁵ Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 4, no. 2 (2020): 193–208.

²⁶ Rahmat Setia Darmawan, Rahmat & Fuzi, "The Implementation of the Ijarah Agreement on Education Funding at KSSU Harum Dhaha Kediri," *At- Tamwil* 2, no. 1 (2020): 1–15.

²⁷ Anisa Rahmawati, "Praktik Sewa-Menyewa Barang Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)," *Disertasi Doktor, IAIN Kediri* (2023): 13.

²⁸ Rizda Octaviani and Adi Prawira, "Jua Basambuik Pohon Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Di Kenagarian Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman)," *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 27–42.

²⁹ Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021).

³⁰ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017," *DSN - MUI*, no. 09 (2017): 1–7.

- a) *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang. Baik *mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- b) *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menerima manfaat atau penerima jasa dalam akad *ijarah*, baik *musta'jir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

3) Objek

Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa yang dapat dilaksanakan dalam kontrak. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya³¹. Apabila barang-barang yang disewakan itu sah, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, atau kesusilaan, maka barang-barang itu memenuhi syarat sebagaimana maksud dari perjanjian sewa menyewa³².

4) *Ujrah* (Upah)

Ujrah adalah imbalan atau yang diberikan atas usaha yang dilakukan. Dalam bahasa Arab berarti upah (upah sewa menyewa). Dan *ujrah* sendiri termasuk dalam kategori pembahasan *ijarah* yang mempunyai makna tersendiri. Mengenai masalah pengupahan, dalam Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab Fiqh, yang merupakan suatu jenis *aqid* antara dua belah pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syariat. Upah yang telah disebutkan itu mempunyai syarat ketika barang diserahkan disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi tanpa adanya satu pihak yang merasa dirugikan³³.

b. Syarat *Ijarah*

Yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa adalah segala sesuatu yang harus ditulis di dalam perjanjian, tetapi tidak serta-merta menunjuk semuanya sebagai syarat sewa. *Al-ijarah* secara umum dianggap sebagai transaksi yang sah jika memenuhi rukun dan syarat yang berlaku untuk

³¹ Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah."

³² Brian Makatika, "Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023).

³³ Dinda Urim Naviva, "Fenomena Penentuan Ujrah Pada Sewa Tanah Sawah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Dalam Perpektif Islam," *Keadaban* 4, no. 1 (2022): 9–32.

transaksi lainnya. Adapun syarat sewa menyewa menurut Fatwa DSN-MUI, antara lain ³⁴:

- 1) *Shigat*
 - a) Akad *ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir/ajir* dan *musta'jir*.
 - b) Akad *ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ³⁵.
- 2) Para Pihak (*Mu'jir, Musta'jir, dan Ajir*)
 - a) Akad *ijarah* boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) *Mu'jir, musta'jir, dan ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan wilayah untuk melakukan akad *ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
 - d) *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 - e) *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
 - f) *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya ³⁶.
- 3) Manfaat (*Mahal Al-Manfa'ah*)
 - a) *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*)
 - b) *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufah fi al-dzummah* ³⁷
- 4) *Ujrah* (Upah)
 - a) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Anisa Rahmawati, "Praktik Sewa-Menyewa Barang Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)."

³⁵ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

³⁶ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."


³⁷ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

- b) Kuantitas atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
 - c) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan ³⁸.
- 5) Manfaat dan Waktu Sewa
- a) Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
 - b) Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.
 - c) *Musta'jir* dalam akad *ijarah ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *mu'jir*.
 - d) *Musta'jir* dalam akad *ijarah ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth* ³⁹.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Informan

1. Data Informan Berdasarkan Usia



(Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024)

Pada diagram 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa data informan berdasarkan usia berjumlah 9 orang dan memiliki usia bervariasi diantaranya: usia 20-22


³⁸ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

³⁹ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 56%, dan usia 23-25 tahun 4 orang dengan persentase 44%.

2. Data Informan Berdasarkan Pendidikan

Diagram 4. 2
Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan




(Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024)

Pada diagram 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa data informan berdasarkan bpendidikan berjumlah 9 orang dan memiliki tingkat pendidikan yang berbeda diantaranya: pendidikan SMK sederajat berjumlah 8 orang dengan persentase 89%, dan pendidikan sarjana S1 berjumlah 1 orang dengan persentase 11%.

3. Data Informan Berdasarkan Pekerjaan

Diagram 4. 3
Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan



(Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024)

Pada diagram 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa data informan berdasarkan pekerjaan berjumlah 9 orang dan memiliki jenis pekerjaan yang berbeda diantaranya: yang bekerja sebagai karyawan berjumlah 7 orang dengan persentase 78%, dan yang bekerja sebagai wirausaha berjumlah 2 orang dengan persentase 22%.

B. Pelaksanaan Membership di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta


Pada pelaksanaannya, ada beberapa langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam mengikuti Membership fitness di Fitness Galaxy Sadang purwakarta:

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 5, Nomor 1, Maret 2025

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: [2797-040X](#) (Media Online) [2797-197X](#) (Media Cetak)

Bagan 4. 1
Pelaksanaan Membership di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta



(Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024)

1. Berkunjung

Sebelum mengikuti *membership*, pengunjung biasanya datang terlebih dahulu ke lokasi dengan bertemu pihak administrasi. Untuk menanyakan seputar sewa menyewa alat *fitness* agar mendapatkan informasi yang lebih jelas serta menghindari kesalahpahaman. Selain itu, pengunjung juga dipersilahkan untuk memilih paket latihan *fitness* yang akan diikuti, seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1
Paket Latihan di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta

No	Paket	Waktu	Biaya
1	<i>Regular</i>	1 kali latihan	Rp. 10.000
2	<i>Membership</i>	1 bulan	Rp. 80.000
3	Kunjungan personal <i>trainer</i>	1 kali latihan	Rp. 50.000
4	Privat	1 bulan	Rp. 350.000

(Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024)

Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, pengunjung bisa mendatangi tempat Fitness Galaxy Sadang Purwakarta untuk menanyakan informasi terkait paket yang tersedia ⁴⁰.

2. Daftar *Membership*

Untuk daftar *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta tinggal mengumpulkan data diri di buku *membership* yang meliputi nama dan alamat. Data

⁴⁰ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta." JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 5, Nomor 1, Maret 2025
<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>
ISSN: [2797-040X](#) (Media Online) [2797-197X](#) (Media Cetak)

ini digunakan sebagai cadangan, sehingga apabila kartu *membership* hilang, pengunjung masih bisa mengikuti latihan menggunakan data yang telah disimpan. Selain data pengunjung, pihak manajemen akan meminta nomor Whatsapp untuk dimasukkan ke grup Fitness Galaxy agar mudah bertukar informasi dan membuat jadwal latihan bersama. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, untuk memenuhi syarat menjadi *membership* konsumen akan diminta data diri seperti nama, alamat, dan nomor Whatsapp ⁴¹.

3. Waktu *Membership*

Setelah pendaftaran, pengunjung akan diberikan informasi mengenai ketentuan waktu sesuai dengan paket latihan yang dipilih. Ada dua jenis waktu yang berbeda. Pertama, bagi pengunjung yang memilih paket reguler dan kunjungan personal *trainer*, waktu yang diberikan adalah 1x24 jam, artinya pengunjung hanya memiliki satu kali kesempatan kunjungan. Kedua, paket *membership* dan privat memiliki jangka waktu 30 hari setelah tanggal pendaftaran. Dengan demikian, pengunjung dapat menggunakan fasilitas *fitness* tanpa batasan selama periode tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, paket reguler sama kunjungan personal *trainer* hanya berlaku satu kali kunjungan. Paket *membership* dan privat memiliki jangka waktu satu bulan. Dengan memilih paket *membership* dan privat, pengunjung dapat datang kapan saja selama kartu *membership* masih aktif ⁴².

Selain itu, diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, paket reguler dan kunjungan personal *trainer* berlaku untuk satu kali kunjungan, sementara paket *membership* dengan privat memiliki jangka waktu satu bulan dan perlu diperpanjang setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pendaftaran ⁴³.

4. Biaya *Membership*

Biaya sewa *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta mempunyai harga yang sangat murah dibandingkan biaya *membership* di tempat *fitness* lain, karena hanya mengeluarkan biaya Rp. 80.000, pengunjung sudah mempunyai akses tanpa batas selama satu bulan. Seperti yang diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, biaya *membership* terhitung

⁴¹ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁴² Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁴³ Dapid, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.

murah karena hanya dengan Rp. 80.000, pengunjung mempunyai akses tanpa batas selama satu bulan ⁴⁴.

5. Fasilitas

Fitness Galaxy Sadang Purwakarta menyediakan berbagai fasilitas yang cukup lengkap untuk mendukung aktivitas kebugaran para pengunjung. Salah satu fasilitas tersebut adalah loker dengan kapasitas 25 tempat yang berguna untuk menampung barang-barang pribadi dengan aman. Selain itu, tersedia satu kamar mandi yang dilengkapi dengan perlengkapan mandi dasar untuk kebersihan dan kenyamanan setelah berolahraga. Selanjutnya ada tempat wudhu dan mushola yang dapat menampung hingga 22 orang yang dilengkapi dengan perlengkapan alat sholat yang lengkap. Sementara itu, ada fasilitas utama alat-alat kardio seperti *treadmill* dan *static bicycle* yang memungkinkan pengguna untuk melakukan latihan kardio secara optimal. Disisi lain, Fitness Galaxy Sadang Purwakarta ini juga memiliki area angkat beban dengan berbagai peralatan seperti *dumbbell*, *barbell*, dan mesin beban lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, selain tersedia fasilitas untuk *fitness* yang lengkap, adapun fasilitas pendukung lainnya seperti loker, kamar mandi, tempat wudhu, dan tempat sholat untuk membuat pengunjung nyaman ⁴⁵.

6. Sanksi

Sanksi yang diterapkan di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta berbeda dengan di tempat *fitness* lain, karena jika pengunjung merusak alat *fitness*, maka sanksi tersebut hanya berupa peringatan kepada pengunjung. Untuk biaya perbaikan ditanggung oleh manajemen Fitness Galaxy Sadang Purwakarta. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, sanksi disini hanya berupa peringatan bagi pengunjung yang merusak alat *fitness*, dengan biaya perbaikan ditanggung oleh manajemen ⁴⁶.

Berbeda dengan sanksi jika kehilangan kartu *membership*, dimana pengunjung akan kehilangan poin-poin yang telah didapatkan setiap bulannya, artinya poin tersebut akan hangus dan perhitungan poin tersebut akan memulai dari awal. Selain itu, mengenai penggantian kartu *membership* yang hilang, akan diganti oleh pihak Fitness Galaxy Sadang menjadi kartu yang baru tanpa mengeluarkan biaya. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, sanksi kehilangan kartu *membership* di Fitness Galaxy Sadang

⁴⁴ Fikri Adam Uno, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.

⁴⁵ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁴⁶ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

Purwakarta mengakibatkan hilangnya semua poin bulanan dan perhitungan poin akan dimulai dari awal ⁴⁷.

7. Berakhir *Membership*

Berakhirnya masa *membership* bervariasi tergantung pada tanggal pendaftaran, biasanya terjadi setelah periode aktif yang tercantum pada kartu *membership* berakhir. Setelah melewati tanggal aktif tersebut, pengunjung yang memiliki paket *membership* tidak dapat lagi mengikuti latihan atau menggunakan fasilitas sampai melakukan pembayaran untuk memperpanjang *membership*. Selain itu, dengan berakhirnya paket *membership* akan menambah poin. Kegunaan poin tersebut untuk memperoleh diskon, jika pengunjung berhasil mengumpulkan 10 poin atau 10 bulan mengikuti paket *membership*, maka konsumen berhak atas 1 bulan latihan *fitness* tanpa membayar. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta menyatakan bahwa, berakhir masa *membership* tergantung tanggal pendaftaran. Ketika paket *membership* berakhir, pengunjung akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan untuk satu bulan *membership* gratis setelah mendapatkan 10 poin ⁴⁸.

Selain itu, diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, setelah masa *membership* berakhir, kami dapat mengumpulkan hingga 10 poin yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan diskon satu bulan ⁴⁹.

C. Pelaksanaan *Membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta Dalam Perspektif Akad Ijarah

Berikut adalah penjelasan *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta:

Bagan 4. 2

Pelaksanaan *Membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta Dalam Perspektif Akad Ijarah



⁴⁷ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁴⁸ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁴⁹ Ramadhan Nugraha, "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.

1. *Sighat Akad*

Akad *ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jirlajir* dan *musta'jir* ⁵⁰. Syarat ini **sudah sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena pengunjung mendapatkan penjelasan hak dan kewajiban setelah melakukan pendaftaran sewa alat di Fitness Galaxy Sadang. Penjelasan tersebut berupa informasi yang mencakup durasi layanan, biaya, dan jenis layanan yang diberikan.. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta menyatakan bahwa, pengunjung mendapatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban setelah melakukan pendaftaran sewa alat *fitness*. Penjelasan tersebut mencakup informasi mengenai durasi layanan, biaya, dan jenis layanan yang diberikan ⁵¹.

Diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, pihak administrasi menjelaskan hak dan kewajiban kepada pengunjung ⁵².

Selain itu, akad *ijarah* harus dimengerti oleh *mu'jirlajir* dan *musta'jir* ⁵³. Syarat ini **sudah sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena kesepakatan untuk menyewa alat *fitness* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta dapat dipahami, hak dan kewajiban terkait sewa alat *fitness* tersebut disampaikan dengan tegas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang terlibat. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, kesepakatannya dapat dipahami karena hak dan kewajiban disampaikan dengan tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak ⁵⁴.

Diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, penjelasannya mudah dipahami semua orang karena disampaikan secara tegas dan jelas ⁵⁵.

Akad *ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ⁵⁶. Syarat ini **sudah sesuai** dengan

⁵⁰ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁵¹ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁵² Lukman Hakim, "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.

⁵³ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁵⁴ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁵⁵ Ramadhan Nugraha, "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena pada pelaksanaannya pengunjung mendapatkan bukti sewa alat *fitness* secara tertulis pada buku *membership* dan juga diberikan bukti tambahan berupa kartu *membership*. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, pengunjung mendapatkan bukti tertulis dan kartu *membership* ⁵⁷.

Selain itu, diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, pengunjung mendapatkan 2 bukti, yaitu kartu *membership* dan data pengunjung secara tertulis ⁵⁸.

2. Para Pihak

Akad *ijarah* boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ⁵⁹. Syarat ini **sudah sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena menerima calon penunjang baik dari individu, komunitas, atau badan usaha, selama memenuhi semua syarat hukum yang berlaku, baik dari segi hak dan kewajiban, durasi sewa, hingga biaya yang harus dibayarkan. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, kami menerima calon pengunjung dengan latar belakang yang beragam, termasuk dari komunitas dan institusi sekolah ⁶⁰.

Mu'jir, *musta'jir*, dan *ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku ⁶¹. Syarat ini **tidak sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena melibatkan orang yang belum baligh dan berakal, seperti pengunjung dibawah umur yang belum memiliki kapasitas hukum untuk memahami aturan dan tanggung jawab terkait dengan penggunaan alat *fitnes*, yang dapat menyebabkan akad tidak sah menurut hukum. Seperti yang dikemukakan oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa anak kecil tidak diperbolehkan masuk sesuai aturan, namun aturan ini belum dapat diterapkan disini ⁶².

⁵⁷ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁵⁸ Fikri Adam Uno, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁵⁹ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁶⁰ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁶¹ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁶² Risna Maulana, "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.

Mu'jir wajib memiliki kewenangan wilayah untuk melakukan akad *ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyah* ⁶³. Syarat ini **sudah sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena pemilik Fitness Galaxy Sadang Purwakarta telah memberikan izin kepada pegawai untuk menyewakan peralatan *fitness*. Selain itu, pemberian izin oleh pegawai untuk menyewakan peralatan *fitness* sudah dibuatkan perjanjian dan disepakati bersama. Hal ini bertujuan agar pegawai bisa menggantikan peran pemilik ketika menyewakan alat *fitness*. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, kesepakatan antara pemilik dan pegawai untuk menyewakan alat *fitness* telah disetujui dalam kontrak kerja ⁶⁴.

Mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat ⁶⁵. Syarat ini **tidak sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena masih terdapat alat yang mengalami kerusakan yang tidak dilabeli dengan keterangan rusak. Yang membuat pengunjung tidak menyadari kondisi alat *fitness* yang akan digunakan. Akibatnya, membuat pengunjung merasa kecewa atas pelayanan yang diberikan. Seperti yang dikemukakan oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, sepeda statik ketika mau digunakan sudah rusak duluan ⁶⁶.

Selain itu, diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, kabel pada mesin *lat pull down* sering macet ⁶⁷.

Mus'tajir wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* ⁶⁸. Syarat ini **tidak sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena terdapat beberapa pengunjung yang membayar biaya sewa dengan cara menunggak yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerimaan pendapatan dan bisa menimbulkan masalah keuangan serta administrasi bagi pengelola *fitness*. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, tunggakan

⁶³ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁶⁴ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁶⁵ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁶⁶ Risna Maulana, "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁶⁷ M. Ambiya Fadillah, "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.

⁶⁸ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

diizinkan, asalkan dilakukan oleh pengunjung lama yang sudah terbukti dipercaya⁶⁹.

3. Objek Akad

Mahall al-manfa'ah harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*)⁷⁰. Syarat ini **sudah sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena alat *fitness* yang disewakan digunakan untuk tujuan yang positif, seperti meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, barang yang disewakan bukan termasuk barang-barang yang haram atau dilarang penggunaannya dalam Islam. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, menyewakan alat *fitness* untuk kesehatan dan kebugaran, serta barang yang disewakan tidak dilarang oleh agama⁷¹

Selain itu, diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, tujuan *fitness* ini biar badan kelihatan bagus dan sehat⁷².

4. Ujrah

Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷³. Syarat ini **sudah sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena pembayaran sewa dilakukan oleh seluruh pengunjung menggunakan uang tunai dalam bentuk mata uang Rupiah. Pihak manajemen hanya menerima pembayaran dalam bentuk Rupiah untuk memudahkan transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, kami hanya menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai Rupiah⁷⁴.

Selain itu, diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, pembayaran dilakukan hanya dengan uang dalam bentuk Rupiah⁷⁵.

⁶⁹ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁷⁰ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁷¹ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁷² Sigit Stiadi, "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.

⁷³ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁷⁴ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁷⁵ Paturochman, "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.

Kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad⁷⁶. Syarat ini **sudah sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena kualitas dan kuantitas *ujrah* untuk penyewaan alat *fitness* ditetapkan secara jelas. Pengunjung akan dikenakan biaya Rp. 10.000 perkunjungan untuk paket reguler, Rp. 50.000 perkunjungan untuk biaya paket kunjungan personal *trainer*, Rp. 80.000 perbulan untuk paket *membership*, dan Rp. 350.000 perbulan untuk paket privat. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, biaya *member* 80 ribu, reguler 10 ribu, kunjungan personal *trainer* 50 ribu, dan kalo privat 350 ribu⁷⁷.

Selain, itu diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, biaya *fitness* disini paling murah. Kalo biaya reguler 10 ribu, biaya *membership* 80 ribu, biaya kunjungan personal *trainer* 50 ribu, dan biaya privat 350 ribu⁷⁸.

Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan⁷⁹. Syarat ini **sudah sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena pembatalan secara mendadak oleh pengunjung diperbolehkan, tetapi tidak boleh melewati lebih satu hari setelah pendaftaran. Jika melebihi batas waktu tersebut, paket yang telah dipilih tidak dapat dibatalkan. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, pembatalan paket yang telah dipilih dapat dilakukan, asalkan tidak lebih dari satu hari setelah pembelian⁸⁰.

5. Manfaat dan Waktu Sewa

Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir*⁸¹. Syarat ini **tidak sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena mengenai kondisi alat *fitness* yang rusak tidak dijelaskan dan tidak diberi label dengan keterangan rusak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Ketidakadaan informasi ini dapat mengakibatkan

⁷⁶ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁷⁷ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁷⁸ Dapid, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁷⁹ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁸⁰ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁸¹ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

pengunjung terus menggunakan alat fitness rusak dan dapat memperparah tingkat kerusakan alat fitness tersebut. Situasi ini dapat menyebabkan pengunjung merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap layanan yang disediakan. Seperti yang dikemukakan oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, alat yang rusak tidak dijelaskan atau tidak diberikan label keterangan rusak⁸².

Musta'jir dalam akad *ijarah ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *mu'jir*⁸³. Syarat ini **sudah sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena alat *fitness* yang di sewa oleh pengunjung tidak dapat disewakan kembali kepada orang lain. Aturan ini sendiri sudah dibuat oleh pihak manajemen. Aturan ini dibuat untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau kerusakan yang tidak terkontrol. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, alat *fitness* hanya boleh digunakan oleh penyewa asli dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain⁸⁴.

Selain itu, diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, dalam aturannya alat *fitness* tidak dapat disewakan kembali kepada orang lain⁸⁵.

Musta'jir dalam akad *ijarah ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*⁸⁶. Syarat ini **sudah sesuai** dengan akad *ijarah* pada praktik *membership* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta, karena bila terjadi kerusakan yang dilakukan oleh pengunjung, pihak manajemen siap menanggung biaya kerusakan alat *fitness* tersebut. Selain itu, pengunjung yang tidak mengembalikan alat *fitness* ke tempat semula akan diberikan peringatan untuk mengembalikannya dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh pengelola Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, biaya kerusakan alat *fitness* ditanggung oleh pihak manajemen⁸⁷.

⁸² Risna Maulana, "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁸³ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁸⁴ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁸⁵ Fikri Adam Uno, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

⁸⁶ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017."

⁸⁷ Yana Mulyana, "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

Selain itu, diungkapkan juga oleh pengunjung Fitness Galaxy Sadang Purwakarta yang menyatakan bahwa, pengunjung yang tidak mengembalikan alat *fitness* akan diperingatkan oleh pihak manajemen⁸⁸.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik *membership fitness* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta terdapat beberapa poin sebagai berikut: 1) Pengunjung biasanya datang terlebih dahulu ke lokasi dengan bertemu pihak administrasi. Untuk menanyakan seputar sewa menyewa alat *fitness*. 2) Untuk pendaftaran tinggal mengumpulkan data diri yang meliputi nama dan alamat. 3) Setelah pendaftaran, pengunjung akan diberikan informasi mengenai ketentuan waktu sesuai dengan paket latihan yang dipilih. 4) Biaya sewa yang dibayarkan sesuai paket yang dipilih oleh pengunjung. 5) Selain menawarkan fasilitas utama untuk aktivitas kebugaran, tersedia juga fasilitas loker, tempat wudhu, tempat sholat, dan kamar mandi untuk kebersihan dan kenyamanan setelah berolahraga. 6) Sanksi yang berlaku hanya berupa peringatan jika pengunjung melanggar atau merusak alat. 7) Berakhirnya masa *membership* bervariasi tergantung pada tanggal pendaftaran, biasanya terjadi setelah periode aktif yang tercantum pada kartu *membership* berakhir.

Praktik *membership fitness* di Fitness Galaxy Sadang Purwakarta **belum sesuai dengan akad ijarah**, karena berdasarkan syarat yang ada dalam akad *ijarah* terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi terutama terkait dengan kehadiran pengunjung yang masih dibawah umur atau belum baligh dan berakal bisa mengikuti latihan *fitness* layaknya orang dewasa. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan. Selain itu, masih terdapat alat yang mengalami kerusakan yang tidak dilabeli dengan keterangan rusak. Yang membuat pengunjung tidak menyadari kondisi alat *fitness* yang akan digunakan. Akibatnya, Ketidakadaan informasi ini dapat mengakibatkan pengunjung terus menggunakan alat *fitness* rusak dan dapat memperparah tingkat kerusakan alat *fitness* tersebut yang akan membuat pengunjung merasa kecewa atas pelayanan yang diberikan. Sementara itu, terdapat beberapa pengunjung yang membayar biaya sewa dengan cara menunggak yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerimaan pendapatan dan bisa menimbulkan masalah keuangan serta administrasi bagi pengelola *fitness*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Njo, and others. "Keluhan Penghuni Terkait Kerusakan Bangunan Terhadap Responsivitas Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Di Surabaya." Petra Christian University, 2021.
- Anisa Rahmawati. "Praktik Sewa-Menyewa Barang Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Di Desa Sumberagung Kecamatan

⁸⁸ Ramadhan Nugraha, "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta."

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 5, Nomor 1, Maret 2025

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: [2797-040X](#) (Media Online) [2797-197X](#) (Media Cetak)

- Plosoklaten Kabupaten Kediri)." *Disertasi Doktor, IAIN Kediri* (2023): 13.
- Ardiansyah, Muhamad Reza. "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 255 K/Pdt/2021)." Universitas Nasional, 2023.
- ASMARA, IYAN. "Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa-Menyewa Alat Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang." IAIN Parepare, 2024.
- Basrah, Selvia. "Survei Status Gizi Dan Motivasi Berolahraga Pada Pengunjung Samson Gym Kota Makassar." Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Bima Lumbanbatu. "Tanggung Jawab Hukum Pihak Penyewa Terhadap Pihak Yang Menyewakan Akibat Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Tanah" (2024).
- Claudia Suryanisngsih Bogar, Dientje Rumumpunu, Karel Yossi Umboh. "Tinjauan Hukum Perbandingan Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Ejurnal unsrat* (2022).
- Dapid. "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah N0: 112/DSN-MUI/IX/2017." *DSN - MUI*, no. 09 (2017): 1-7.
- Fikri Adam Uno. "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.
- Fitri Wilda Farhatil. "Tarif Dua Harga Pada Transaksi Kepemilikan Tiket Vision Seminar Tiens Menurut Konsep Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah." *Sisertasi Doktoral, UIN AR-RANIRY* (2021): 7-9.
- Hakimah, Mualifatul. "Pengaruh Senam Tabata Terhadap Penurunan Berat Badan Pada Anggota Sanggar Senam SUTA Club Citra Raya City Kabupaten Muaro Jambi." *Pendidikan Olahraga dan Kesehatan*, 2022.
- Hosanna, Marlinda, and Salman Paludi. "Pengaruh Lokasi, Persepsi Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Di Kebun Raya Bogor." *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review* 6, no. 2 (2024): 193-203.
- Imam Jalaludin As-Suyuti Imam Jalaludin Al-Mahilli. "Tafsir Jalalain." In (*Sinar Baru Algesindo, n.D.*), 391, n.d.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bandung : Sygma Media Corp, n.d.
- Lukman Hakim. "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.
- M. Ambiya Fadillah. "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.
- Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Makatika, Brian. "Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023).

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), **Volume 5, Nomor 1, Maret 2025**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: [2797-040X](https://doi.org/10.2797/040X) (Media Online) [2797-197X](https://doi.org/10.2797/197X) (Media Cetak)

- Maskhulin, Putri Imarya Azzahra, Wahyu Puspitasari Setyawan, Sonja Andarini, and Indah Respati Kusumasari. "Memahami Dan Mengelola Risiko Bisnis Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 4 (2024): 194–203.
- Maulana, Diky Faqih. "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah." *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021).
- Muhammad Soleh Aminullah. "Peralihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, KUHPerdara Dan KHES (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo)." *Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi* (2020).
- Naviva, Dinda Urim. "Fenomena Penentuan Ujrah Pada Sewa Tanah Sawah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Islam." *Keadaban* 4, no. 1 (2022): 9–32.
- Octaviani, Rizda, and Adi Prawira. "Jua Basambuik Pohon Kelapa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Di Kenagarian Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman)." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 27–42.
- Paturochman. "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.
- Polindi, Miko. "Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah, Danal-'Adâlah, Dalamijârah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlîk (Imbt)." *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2017): 1.
- Rahmawati, Anisa. "Praktik Sewa-Menyewa Barang Gadai Sepeda Motor Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Di Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)." IAIN Kediri, 2023.
- Ramadhan Nugraha. "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.
- Risna Maulana. "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.
- Savira, Novfanny Rizki, and Desti Widiani. "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Alat Fitness (Studi Di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)." UIN Surakarta, 2023.
- Setia Darmawan, Rahmat & Fuzi, Rahmat. "The Implementation of the Ijarah Agreement on Education Funding at KSSU Harum Dhaha Kediri." *At- Tamwil* 2, no. 1 (2020): 1–15.
- Sigit Stiadi. "Hasil Wawancara Mengenai Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.
- Silvia Nur Febrianasari. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 193–208.
- Subairi. "Fiqh Muamalah." In *Madura : Duta Media*, 1–244, 2021.
- Utari, Anak Agung Dewi, Yusika Riendy, and Edi Sofwan. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 5, Nomor 1, Maret 2025

Hukum Perdata." *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 48–58.

Wahyudi, Edi, Anggun Lestari Suryamizon, and Mahlil Adriaman. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 324–331.

Wursita, Afif Yodha, Stefy Prasasti Anggraini, and Aris Ryant Kurniawan. "Keefektifan Fungsi Ruang Publik Terhadap Taman Rekreatif Pada Studi Kasus Taman Deggung, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta" (2023).

Yana Mulyana. "Hasil Wawancara Mengenai Praktik Membership Fitness Galaxy Sadang Purwakarta," 2024.